



PUTUSAN
Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Arjun Syanturi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dopangtretek RT 02 RW 02 Kelurahan Bendotretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau Domisili Kos Dusun Legundi RT 06 RW 02 Kelurahan/Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moch Arjun Syanturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025

Terdakwa Moch Arjun Syanturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOCH ARJUN SYANTURI** bersama-sama dengan Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. RIZKI SETIAWAN alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) sedang berada di toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan Sdr. HUSEN (DPO) akan mengambil tarik tunai di ATM yang ada di toko Indomaret tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol AG-3842-XS, tahun 2013 Noka MH8BG41EADJ124679 Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO yang sedang terparkir di halaman toko Indomaret tersebut dengan keadaan tidak terkunci stang kemudian mengetahui hal tersebut, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tanpa izin tersebut dan Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) memberitahu dan mengatakan kepada Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), terdakwa MOCH. ARJUN SYANTURI, Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) dengan kalimat "peda itu loh tidak terkunci setir" kemudian mengetahui perkataan Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah), terdakwa Moch Arjun Syanturi bertugas melihat situasi sekeliling agar tidak terlihat orang lain selanjutnya Sdr. MESSA (DPO) langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS tersebut dan membawa dengan cara mendorong motor tersebut keluar menjauhi area halaman parkir indomaret tersebut secara bergantian dengan terdakwa MOCH. ARJUN SYANTURI, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO);

Bahwa setelah berhasil membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor yang berhasil diambil tanpa izin pemiliknya tersebut, oleh terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA



(DPO) dibawa ke kediaman Sdr. MOCHAMMAD AMIN SOEALAEAMAN yang berada di Sidomukti RT/RW 01/05, Desa Sumber Rame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik untuk dititipkan hingga ada pembeli yang membeli sepeda motor tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut berhasil dijual kepada Saksi MUHAMMAD ADI FAISAL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G4271DI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi HUDA TRI SUKARNO selaku pemilik sepeda motor tersebut, serta mengakibatkan Saksi HUDA TRI SUKARNO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau sekira nominal tersebut.

Perbuatan terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUDA TRI SUKARNO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu Saksi sendiri HUDA TRI SUKARNO;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin adalah 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol: AG 3842 XS, Nomor rangka: MH8BG41EADJ124679, Nomor mesin: G4271DI25355 milik Saksi sendiri;;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi di toko Indomaret Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo saat membuka rekaman cctv;
- Bahwa yang melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi Huda tanpa izin ada 5 (lima) orang berdasarkan rekaman cctv dan salah satunya adalah terdakwa Moch Arjun Syanturi;
- Bahwa perbuatan pengambilan sepeda motor milik Saksi Huda tanpa izin tersebut diketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda



03.45 wib di halaman depan toko indomaret Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di dalam toko indomaret tersebut dan seperti biasa sepeda motor Saksi parkir di halaman depan toko Indomaret yang pada saat itu Saksi bekerja masuk shift malam start pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan sekira pukul 03.00 WIB di Indomaret Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman depan indomaret lalu ketika Saksi menata barang-barang indomaret di lorong yang tidak terlihat pandangan Saksi keluar seketika sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa pegawai pada saat kejadian tersebut hanya ada Saksi sendiri dan sdr. MUHAMMAD RIZKI;
- Bahwa terdakwa Moch Arjun Syanturi dan teman-temannya tersebut sering berada di tempat kejadian di Indomaret Ds.Temu Kec.Prambon Kab.Sidoarjo yang mana biasanya digunakan untuk berkumpul;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi. kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. . **RIZKI SETIAWAN alias NYAMBEK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.45 Wib, saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yakni Sdr. MESA, Sdr. RISKI als NYAMBEK, Sdr. HUSEN, dan Sdr. FARA di indomaret Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo terdakwa meminjamkan kepada Sdr. HUSEN yang saat itu HPnya telah mati dan membutuhkan cas HP untuk mengambil tarik tunai di ATM setelah itu Sdr. HUSEN mengecas HP dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa berkumpul di depan indomaret sekira 15 (lima belas) menit dan Sdr. HUSEN masuk ke dalam indomaret untuk mengambil uang di ATM namun beberapa menit kemudian saat hendak pergi terdakwa mendengar perkataan Sdr. RIZKI Als NYAMBEK mengatakan "sepeda motor itu loh tidak terkunci setir" kemudian Sdr. MESSA langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS tersebut. Setelah itu sesampai di jalan raya Sdr. MESSA menaiki sepeda motor dengan didorong oleh Sdr. HUSEN dengan posisi membonceng Sdr. FARA dan terdakwa saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. RIZKI Als NYAMBEK kemudian saat sampai di Ds. Bendotretek terdakwa dan Sdr. HUSEN telah berpisah akhirnya terdakwa dan Sdr. RIZKI Als NYAMBEK langsung menuju kos Sdr. HUSEN di Ds. Miriprowo Kec. Tarik Kab.Sidoarjo kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa, Sdr. MESSA, Sdr. HUSEN, Sdr. FARA, Sdr. RIZKI Als NYAMBEK dan Sdr. ADETA Als. MEMET

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju ke rumahnya Sdr. SOELAEMAN untuk menitipkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. MESSA memiliki ide untuk pergi mengamankan diri menuju Bandung selama 4 (empat) hari. Setelah itu terdakwa diskusi bersama Sdr. MESSA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara Sdr. MESSA menghubungi pembeli yang kemudian diarahkan ke rumahnya Sdr. SOELAEMAN setelah itu Sdr. MESAA mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 1.200.000 dengan dibagi Sdr. SOELAEMAN mendapatkan Rp. 100.000, Sdr. HUSEN mendapatkan Rp. 400.000 kemudian terdakwa dan Sdr. MESSA mendapatkan masing-masing sekira Rp. 700.000 untuk menuju ke Jakarta setelah itu terdakwa pulang ke Sidoarjo namun terdakwa kos di Dsn. Legundi Rt. 06 Rw. 02 Kel/Ds Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa terdakwa Moch Arjun ada di lokasi kejadian saat itu dan ikut mengambil sepeda motor itu tanpa izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB di kos Dusun Legundi RT 06 RW 02 Kelurahan/Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik oleh pihak Kepolisian Polresta Sidoarjo karena Terdakwa Moch Arjun bersama teman-temannya dalam tuntutan terpisah telah mengambil kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol: AG 3842 XS tanpa izin pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.45 wib di halaman toko Indomart Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.45 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni Sdr. MESA, Sdr. RISKI als NYAMBEK, Sdr. HUSEN, dan Sdr. FARA di indomaret Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa meminjamkan Sdr. HUSEN yang saat itu HPnya telah mati dan membutuhkan cas HP untuk mengambil tarik tunai di ATM setelah itu Sdr. HUSEN mengecas HP dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di depan Indomaret kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan Sdr. HUSEN masuk ke dalam indomaret untuk mengambil uang di ATM namun beberapa menit kemudian saat hendak pergi Terdakwa mendengar perkataan Sdr. RIZKI Als NYAMBEK mengatakan "sepeda motor itu loh tidak terkunci setir" kemudian Sdr. MESSA langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS tersebut.
- Bahwa sesampai di jalan raya Sdr. MESSA menaiki sepeda motor dengan didorong oleh Sdr. HUSEN dengan posisi membongceng Sdr. FARA sedangkan Terdakwa saat itu terdakwa dibongceng oleh Sdr. RIZKI Als NYAMBEK kemudian

f -d -m



saat sampai di Ds. Bendotretek Terdakwa dan Sdr. HUSEN telah berpisah akhirnya Terdakwa dan Sdr. RIZKI Als NYAMBEK langsung menuju kos Sdr. HUSEN di Ds. Mliripromo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa, Sdr. MESSA, Sdr. HUSEN, Sdr. FARA, Sdr. RIZKI Als NYAMBEK dan Sdr. ADETA Als. MEMET berangkat menuju ke rumahnya Sdr. SOELAEMAN untuk menitipkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MESSA memiliki ide untuk pergi mengamankan diri menuju Bandung selama 4 (empat) hari;

- Bahwa setelah itu Terdakwa diskusi bersama Sdr. MESSA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara Sdr. MESSA menghubungi pembeli yang kemudian diarahkan ke rumahnya Sdr. SOELAEMAN setelah itu Sdr. MESAA mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 1.200.000 dengan dibagi Sdr. SOELAEMAN mendapatkan Rp. 100.000, Sdr. HUSEN mendapatkan Rp. 400.000 kemudian Terdakwa dan Sdr. MESSA mendapatkan masing-masing sekira Rp. 700.000 untuk menuju ke Jakarta setelah itu terdakwa pulang ke Sidoarjo namun terdakwa kos di Dsn. Legundi Rt. 06 Rw. 02 Kel/Ds Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Moch Arjun Syanturi bertugas melihat situasi sekeliling agar tidak terlihat orang lain selanjutnya Sdr. MESSA (DPO) langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS tersebut dan membawa dengan cara mendorong motor tersebut keluar menjauhi area halaman parkir indomaret tersebut secara bergantian dengan terdakwa MOCH. ARJUN SYANTURI, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat kejadian tersebut di parkiran Indomaret terdakwa sempat melarang teman-temannya untuk mengambil sepeda motor tanpa izin karena wilayah tersebut merupakan daerah tempat tinggal Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, Terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) sedang berada di toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan Sdr. HUSEN (DPO)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengambil tarik tunai di ATM yang ada di toko Indomaret tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol AG-3842-XS, tahun 2013 Noka MH8BG41EADJ124679 Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO yang sedang terparkir di halaman toko Indomaret tersebut dengan keadaan tidak terkunci stang kemudian mengetahui hal tersebut, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tanpa izin tersebut dan Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) memberitahu dan mengatakan kepada Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), terdakwa MOCH. ARJUN SYANTURI, Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) dengan kalimat "peda itu loh tidak terkunci setir" kemudian mengetahui perkataan Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah), terdakwa Moch Arjun Syanturi bertugas melihat situasi sekeliling agar tidak terlihat orang lain selanjutnya Sdr. MESSA (DPO) langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS tersebut dan membawa dengan cara mendorong motor tersebut keluar menjauhi area halaman parkir indomaret tersebut secara bergantian dengan terdakwa MOCH. ARJUN SYANTURI, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO); Bahwa setelah berhasil membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor yang berhasil diambil tanpa izin pemiliknya tersebut, oleh terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) dibawa ke kediaman Sdr. MOCHAMMAD AMIN SOEALAEAMAN yang berada di Sidomukti RT/RW 01/05, Desa Sumber Rame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik untuk dititipkan hingga ada pembeli yang membeli sepeda motor tersebut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut berhasil dijual kepada Saksi MUHAMMAD ADI FAISAL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi HUDA TRI SUKARNO selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HUDA TRI SUKARNO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau sekira nominal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bawa terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. *Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.*

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum*";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

4-A.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Dalam Memorie van Toelichting Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. (S.R Sianturi, 1996:617).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan “*wedderrechtelijk*” menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” hal (354-355) *wedderrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Unsur ini mempunyai maksud bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan para saksi,keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) sedang berada di toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol AG-3842-XS, tahun 2013 Noka MH8BG41EADJ124679 Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO yang sedang terparkir di halaman toko Indomaret tersebut dengan keadaan tidak terkunci stang lalu terdakwa Moch Arjun Syanturi bertugas melihat situasi sekeliling agar tidak terlihat orang lain selanjutnya Sdr. MESSA (DPO) langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS tersebut dan membawa dengan cara mendorong motor tersebut keluar menjauhi area halaman parkir indomaret tersebut secara bergantian dengan terdakwa MOCH. ARJUN SYANTURI, Sdr. Rizky Setiawan alias Nyambek (dalam dakwaan terpisah) Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa Moch Arjun mendapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Huda Tri mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Oleh karena itu unsur “mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Dalam Memorie van Toelicting Swb. dijelaskan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa*



melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki dan diketahui*. Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wedderrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK (dalam dakwaan terpisah), Anak FARA NOR SAHADA (dalam dakwaan terpisah), Sdr. HUSEN (DPO), dan Sdr. MESSA (DPO) sedang berada di toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol AG-3842-XS, tahun 2013 Noka MH8BG41EADJ124679 Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO yang sedang terparkir di halaman toko Indomaret tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa Moch Arjun mendapat



bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Huda Tri mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Oleh karena itu unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria, warna merah hitam, Nopol: AG-3842-XS, tahun 2013, Noka: MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 atas nama ERNAWAN SAMSU HADI alamat Mayjen Soepono Rt. 03 Rw. 03 Ds. Sengkut Kec. Brebek Kab. Nganjuk, .. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria, warna merah hitam, Nopol: AG-3842-XS. tahun 2013, Noka: MH8BG41EADJ124679, Nosin : G427IDI25355 atas nama ERNAWAN SAMSU HADI alamat Mayjen Soepono Rt. 03 Rw. 03 Ds. Sengkut Kec. Brebek Kab. Nganjuk. 1 (satu) buah kunci kontak. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor Suzuki Satria, warna merah hitam, Nopol: AG-3842-XS, tahun 2013, Noka: MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 di halaman parkir toko indomaret Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2024. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, warna merah hitam, Nopol: S5917-NAJ (bukan plat nomor asli/palsu), tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 beserta kunci kontaknya (bukan kunci kontak asli/palsu). yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke



persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; *

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH ARJUN SYANTURI** telah terbukti melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOCH ARJUN SYANTURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H. , D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, 7 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN DAMAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)